

BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan faktor yang penting dalam keberlangsungan hidup dan kehidupan manusia, sehingga tanah memiliki beragam fungsi baik itu untuk individu maupun kelompok. Memperhatikan strategisnya peran penting atas tanah oleh Manusia, maka Zefrizal Nurdin, dkk mengatakan:

Tanah punya multi fungsi dalam menunjang kehidupan Manusia, baik manusia sebagai kelompok maupun sebagai individu, terutama di Negara-negara agraris seperti Indonesia, kepemilikan Tanah bagi seorang warga tidak hanya berfungsi sekedar asset materil, melainkan ikut juga menentukan Status sosial pemilikinya. Keaslian seseorang tempat wilayah bermukim ikut ditentukan oleh kepemilikannya atas tanah yang diwarisinya secara turun temurun.¹

Selain itu tentang pentingnya tanah bagi keberlangsungan kehidupan manusia, dan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan teratur, maka perlu diwujudkan dalam sebuah pengaturan. Berkaitan dengan pentingnya pengaturan atas tanah untuk mewujudkan tanah yang bermanfaat dan bernilai guna dimasyarakat, maka Supriadi berpendapat bahwa:

Dengan mengingat strategisnya Tanah bagi kehidupan masyarakat dimana dari manusia lahir sampai dengan manusia itu meninggal tidak terlepas dari tanah. Melihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian mengenai tanah yaitu, permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.²

Indonesia memiliki ragam budaya dan Masyarakat Hukum Adat, tentu setiap Masyarakat Hukum adat yang ada dalam wilayah Indonesia memiliki ketentuan dan hukum adat tersendiri. Pengaturan atas keragaman hukum adat yang ada menimbulkan keunikan dan berbeda antara Masyarakat Hukum adat satu dengan Masyarakat Hukum adat lainnya, termasuk pengaturan tentang tanah.

¹Zefrizal Nurdin, Yasniwati dan Syahrial Razak, *Hak Ulayat Dalam Dinamika Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press, Padang 2020, hlm 1.

² Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar grafika, Jakarta, 2018, hlm 3

Mengingat strategisnya fungsi tanah, dan masih beragamnya pengaturan penguasaan atas tanah dalam Masyarakat adat, menimbulkan beragam pendapat tentang hak atas tanah. Dalam rangka peruntukan pemanfaatan atas tanah perlu kehadiran Negara untuk mengaturnya, terutama dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD) melalui Pasal 18B (2) menyebutkan :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang undang.

pasal ini menjadi landasan konstitusional masyarakat hukum adat dalam menjalankan kebiasaan- kebiasaan hukum adatnya masing-masing.

Salah satu yang masih dipertahankan dan diakui keberadaanya di tengah masyarakat Indonesia dan Hukum nasional adalah keberadaan tanah ulayat. Pengakuan Negara terhadap tanah ulayat di Indonesia dimuat normanya dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pasal 3 UUPA menyebutkan bahwa:

Dengan mengingat ketentuan ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Terkait dengan pengakuan tanah ulayat oleh Pemerintah Titin Fatimah dan Hengki Andora mengatakan:

Inti yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa

masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang³.

Terkait Tanah Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dapat diakui oleh Negara atas keberadaannya, Waskito dan Hadi Arwono menyatakan:

Keberadaan hak masyarakat hukum adat atas tanah yang diakui oleh Negara berdasarkan pengakuan Negara dalam pasal 3 UUPA dengan persyaratan:

1. Menurut kenyataannya masih ada;
2. Sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara;
3. Berdasarkan Persatuan Bangsa;
4. Tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan. peraturan lainnya yang lebih tinggi.⁴

Sementara itu dalam tahapan pelaksana, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan regulasi berkenaan dengan tanah Ulayat, diantaranya Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kemudian diganti dengan Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu. Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 kemudian diganti dengan Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016 Tentang hal yang sama, terakhir dengan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata cara penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Sumatera Barat sebagian besar penduduknya berusaha disektor agraris, dan ada juga beberapa perusahaan yang bergerak dibidang agraris, sehingga Tanah

3 Titin Fatimah dan Hengki Andora "Pola Penyelesaian Tanah Ulayat di Sumatera Barat", Media Neliti, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9086-ID-pola-penyelesaian-sengketa-tanah-ulayat-di-sumatera-barat-sengketa-antara-masyar.pdf>, (terakhir kali dikunjungi tanggal 23 September 2019 jam 19.46).

⁴ Waskito dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Balabat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017, Hlm 33.

menjadi faktor yang strategis untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat di Sumatera Barat. Sampai dengan saat ini, keberadaan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat masih kuat, dengan penguasaan tanah berbentuk tanah ulayat.

Masyarakat di Sumatera Barat, pada kenyataannya masih memegang teguh aturan-aturan yang diberlakukan secara turun temurun oleh leluhurnya, melalui *sako* dan *pusako* yang diterima secara *warih bakaturunan* (waris berketurunan). Ketentuan-ketentuan adat ini, menjadi pola pikir dalam masyarakat sehingga mempengaruhi sebahagian perilaku hukum masyarakat Sumatera Barat.

Selain Masyarakat di Sumatera Barat yang masih memegang ketentuan hukum adatnya, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat juga mengatur berkenaan dengan tanah ulayat itu melalui Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (*selanjutnya disebut dengan Perda Ulayat*). Melalui pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa:

Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra Barat.

Tanah ulayat di Sumatera Barat dikategorikan menjadi beberapa kelompok hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 Perda Ulayat yaitu:

Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo yang berlaku di setiap Nagari di Sumatera Barat.

Dalam pemanfaatan tanah ulayat di minangkabau menurut Narullah memberikan pengertian tentang tanah ulayat adalah:

merupakan segala sesuatu yang terdapat atau yang ada diatas termasuk ruang angkasa, segala hasil perut bumi, diwarisi secara turun temurun dalam keadaan utuh, tidak terbagi dan tidak boleh dibagi.⁵

Dari pendapat diatas, menentukan bahwa dalam sebuah kelompok suku dalam Masyarakat di Minangkabau, tanah merupakan sebuah identitas suatu suku. Dengan demikian mengingat strategisnya tanah tersebut, pola pemanfaatannya dengan sedemikian rupa tanah ulayat tidak boleh diperjual belikan, hal ini disampaikan oleh Zefrizal Nurdin, dkk yaitu:

Hak ulayat tidak boleh diperjual belikan (*jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando*) yang pada hakekatnya bertujuan untuk mempertahankan hak ulayat secara utuh.

Hal itu juga dijelaskan oleh Yulia Mirwati yaitu:

Adapun kekhususan dari kepemilikan Hak Ulayat atas Tanah bagi masyarakat Hukum Adat adalah sifatnya kolektif dengan konsep kolektif tidak bisa dibagi. Hubungan hukum mendasar dalam masyarakat Adat (*indigenous peoples*) adalah masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah dan wilayah, dimana mereka hidup dan darimana mereka mendapatkan penghidupan, masalah masyarakat adat dan masyarakat bukan adat/asli/pribumi (*non indigenous peoples*).⁶

Berdasarkan wawancara dengan Majosadeo mengatakan bahwa ketentuan adat itu *kok tagang e ma leo-leo kok kandua e badantiang-dantiang*, dengan demikian Ketentuan tanah ulayat tidak dapat diperjual belikan tidaklah menjadi mutlak. Hak ulayat dapat diperjual belikan apabila memenuhi empat unsur, berkaitan dengan ini Zefrizal Nurdin, dkk berpendapat:

⁵ Zefrizal Nurdin, Yasniwati dan Syahrial Razak, Op.Cit. Hlm 154.

⁶ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat dalam dinamika Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta,2016, hlm.139.

Namun dalam situasi berikut, tanah ulayat dapat di gadaikan atau dijual, yakni bila tak ada jalan lain untuk penyelenggaraan:

1. *Maik tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah);
2. *Gadiah gadang indak balaki* (gadiah dewasa yang tidak (kunjung) bersuami);
3. *Rumah Gadang Katirisan* (rumah gadang ketirisan);
4. *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam)⁷.

Ketentuan tentang tidak bolehnya hak ulayat dijual tanpa ada sebab yang penting yang digolongkan kedalam empat unsur diatas, maka semua hak ulayat tetap dipertahankan keberadaanya. Semangat mempertahankan ulayat ini juga ditemukan dalam perda ulayat yaitu dalam pasal 2 ayat (1) yaitu:

Azas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau "*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*".

Tanah ulayat secara peruntukanya adalah bersifat komunal, serta menjadi identitas suatu suku atas wilayah yang dikuasaia. Berkenaan dengan itu zefrizal Nurdin, dkk berpendapat:

Orang luar ataupun terutama anggota persekutuan, mempunyai serangkaian hak dan kewajiban pula dalam pemanfaatanya/penggunaan tanah ulayat, namun penggunaan yang terus menerus dilakukan oleh anggota persekutuan akan merubah posisi dari status hak ulayat yang bersangkutan, karena berakibat semakin terdesaknya hak ulayat dan menguatnya hak perseorangan dari anggota persekutuan, sebaliknya bila penggunaan atas hak ulayat dihentikan maka hak ulayat kembali menjadi kuat, hal demikian oleh Ter Hear disebut dengan teori bola⁸.

Berkenaan dengan pendapat diatas, bahwa anggota persekutuan, atau anggota suku memiliki hak untuk memanfaatkan, dan menggunakan hak ulayat yang telah di usahakanya melalui penyerahan oleh Ninik Mamak Suku dengan *Ganggam Bauntuak*, sepanjang masih sesuai untuk peruntukanya. Tanah ulayat yang sudah tidak lagi dimanfaatkan maka hak ulayat itu akan kembali menjadi tanah ulayat penuh. Zefrizal Nurdin, dkk mengutip pendapat Azmi Fendri :

⁷ Ibid, hlm 166

⁸ibid. Hlm11-12.

bahwa sesuai dengan tatanan hukum adat yang berkaitan dengan tanah di minangkabau pengusaan dan kepemilikan tanah tidak dikenal kepemilikan perorangan yang bersifat mutlak melainkan bersifat kolektif dalam penerapannya pengalihan hak atas tanah tidak pernah terjadi dari seseorang kepada orang yang lain, berdasarkan pemahaman ini, jika suatu suku tidak mempunyai ulayat atau punah, maka keberadaan dan keutuhan masyarakat hukum adat tersebut telah runtuh, karena tanah ulayat dimaknai sebagai perwujudan ikatan batin suatu komunitas masyarakat hukum adat⁹.

Pada masa sekarang, dimana Adat MinangKabau harus mengikuti ketentuan hukum yang sesuai dengan Ketentuan Negara, tentunya ada pergeseran-pergeseran tatanan budaya, termasuk terhadap pemanfaatan atas tanah. Pergeseran - pergeseran itu banyak mempengaruhi terhadap eksistensi tanah ulayat, terutama tanah ulayat yang telah diserahkan melalui *ganggam bauntuak* kepada anggota suku.

Kenyataan ini dibuktikan dengan banyak terjadi pendaftaran tanah terhadap tanah - tanah *ganggam bauntuak* yang telah di ulayati oleh anggota suku, bahkan oleh anggota diluar suku, dengan dalih demi kepentingan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya, dilaksanakanlah pendaftaran tanah atas tanah ulayat yang dikuasainya, sehingga berpotensi meruntuhkan Masyarakat hukum adat.

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh anggota-anggota suku terhadap tanah ulayat suku melalui *ganggam bauntuak*, tentu menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam pengaturan atas tanah termasuk tanah ulayat suku yang akan disertifikasi, maka untuk menjawab itu Negara hadir sebagai pengatur terhadap permukaan bumi yang disebut tanah, melalui beberapa macam hak atas tanah, berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUPA:

hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) ialah:

⁹ Ibid, hlm 159

1. Hak Milik,
2. Hak Guna Usaha,
3. Hak Guna Bangunan, Hak Pakai,
4. Hak Sewa,
5. Hak Membuka Tanah,
6. Hak Memungut hasil hutan,
7. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebut dalam pasal 53.

Urip Santoso menyebutkan bahwa:

Pendaftaran tanah yang dilaksanakan di Indonesia memberikan jaminan kepastian hukum yang dikenal dengan istilah *rechts cadaster*, dimana jaminan hukum yang dihendaki dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak dan kepastian objek hak¹⁰

Pola pendaftaran Tanah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pendaftaran Tanah Pertama Kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pada pendaftaran tanah pertama kali dikenal dengan dua cara yaitu secara sporadis dan secara sistematis. Sedangkan dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah baik itu terhadap objek tanahnya maupun terhadap subjek tanahnya, yang disebabkan oleh jual beli, wasiat, hibah, tukar menukar atau lain sebagainya yang menjadi dasar syah perolehan tanah.

Dengan melihat pola pendaftaran tanah melalui Pendaftaran tanah ulayat yang telah dikuasai oleh anggota suku atau pihak lain, kebanyakan adalah melalui konversi hak pada pendaftaran tanah tingkat pertama sebagaimana dimaksud pasal 11 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (*selanjutnya disebut dengan PP pendaftaran tanah*).

Pendaftaran tanah Ulayat suku yang banyak dilakukan di Sumatera Barat adalah tanah yang dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang perorangan maupun perusahaan, tanah-tanah ulayat yang telah dikuasai atau dimanfaatkan ini melalui

¹⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2012, Hlm 279.

penyerahan *ganggam bauntuak*, diperoleh secara turun temurun atau melalui *Adaik diisi limbago dituang*. Perolehan tanah ulayat secara turun temurun merupakan warisan yang diterima oleh anggota suku secara turun temurun menurut garis keturunan matrilineal, terhadap tanah ulayat dalam satu kawasan tanah ulayat suku tersebut.

Perolehan Tanah Ulayat suku melalui *Adat diisi Limbago dituang* memiliki makna, bahwa yang menerima atau menguasai Tanah Ulayat adalah anggota suku pemegang tanah ulayat melalui *maha mambali mughah mamintak* dan menjadi *ganggam bauntuak* bagi yang mengusainya atau dari anggota luar suku pemegang tanah ulayat. Untuk mendapatkan kesepakatan perolehan hak atas tanah ulayat, maka terhadap adat harus diisi dengan nilai tertentu dengan kesepakatan bersama pemangku adat dalam suku dan pemangku adat menyerahkan sebagian tanah ulayat yang telah disepakati.

Banyaknya pendaftaran tanah yang terjadi terhadap tanah ulayat suku yang telah diserahkan melalui *ganggam bauntuak*, hal ini tidak terkecuali di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Kinali secara aturan adat Minang Kabau, merupakan salah satu daerah rantau dari luhak Agam, dimana dalam daerah rantau itu dikenal dengan kepemimpinan *rajo*, sesuai dengan ketentuan adat "*luhak bapanghulu rantau barajo*".

Dalam wilayah Nagari Kinali banyak terdapat peralihan tanah ulayat suku yang diserahkan melalui *ganggam bauntuak* untuk didaftarkan menjadi hak milik, hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk, perkembangan wilayah dan kebutuhan akan kepastian tanah yang dimiliki, baik itu dari anggota suku maupun diluar suku itu sendiri. Nagari Kinali adalah salah satu bagian dari 19 belas Nagari

yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, dimana Kabupaten ini mekar pada tahun 2003 dari Kabupaten Pasaman.

Nagari Kinali berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman Barat melalui Publikasi Kecamatan Kinali dalam Angka tahun 2020 memiliki luas sebesar 387 Km², dan Jumlah penduduk ± 72.000 Jiwa, atau berdasarkan Angregat I Disdukcapil Pasaman Barat Tahun 2020 jumlah Kepala keluarga di Nagari Kinali 18.000. wilayah kejurongan di Nagari Kinali adalah 17 wilayah kejurongan dan sebanyak 15 Nagari persiapan. Dengan luas dan jumlah penduduk yang banyak, maka Nagari Kinali yang merupakan pemerintahan berbentuk desa, memiliki kesibukan yang lebih dibandingkan dengan desa lainya di Indonesia termasuk didalamnya Pelayanan Administrasi Pertanahan.

Menurut adat Salingka Nagari, berdasarkan wawancara dengan Majosadeo, Nagari Kinali memiliki keunikan dalam tatanan ketentuan adatnya, yaitu *Adat babingkah tanah* artinya wilayah suatu Suku ditentukan oleh batas-batas tertentu dan terhadap penggunaan adat harus dalam wilayah sukunya, termasuk dalam Pengusaan Tanah Ulayat, tanah ulayat di Nagari Kinali dimiliki oleh masing-masing suku yang dipimpin oleh *Ninik Mamak*.

Menurut adat, Nagari Kinali terbagi atas tiga Luhak (wilayah) yaitu Luhak Ampek Koto, Luhak Langgam dan Luhak Anam Koto. Tiap-tiap Luhak ini memiliki beberapa Ninik Mamak yang memiliki Cucu kemenakan dan wilayah Ulayat tersendiri. Luhak Ampek Koto memiliki Ninik mamak sebanyak 16 Ninik Mamak, Luhak Langgam memiliki Ninik Mamak sebanyak 15 Ninik Mamak, Luhak Anam Koto memiliki Ninik Mamak sebanyak 6. Nagari Kinali dari Ketiga wilayah ini memiliki Ninik Mamak berjumlah sebanyak 37 Ninik Mamak, dari 37

Ninik Mamak ini menjadi satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dinamakan Nagari Kinali dengan seorang Pucuk Adat yang bergelar Tuanku Yang Dipertuan Kinali.

Ketentuan yang membedakan daerah luhak dan daerah rantau, salah satunya adalah penamaan pemimpinya dalam sebuah cakupan wilayah, daerah rantau agam, salah satunya yaitu Nagari Kinali, dipimpin oleh Tuanku Yang Dipertuan Kinali. Kepemimpinan Yang Dipertuan Kinali ini disebut dengan Pucuk Adat Nagari Kinali, dengan artian bahwa adat berdiri dengan Tuanku Yang Dipertuanlah dan adat menjadi basa ketika tidak ada yang dipertuan sebagai bentuk adat Salingka Nagari Kinali.

Karena Kinali memiliki keunikan tersendiri, dan banyaknya masyarakat yang sudah melaksanakan pendaftaran tanah ulayat suku yang diserahkan melalui *ganggam bauntuak* dan dikuasainya dengan dasar dikeluarkan pernyataan penyerahan penguasaan tanah ulayat oleh Ninik Mamak suku, melalui surat pernyataan penyerahan penguasaan tanah ulayat, dengan dasar itu maka anggota suku mendaftarkan tanah-tanah yang dikuasainya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

Dari uraian diatas tentu banyak permasalahan permasalahan berkenaan dengan isu yuridis baik itu pendekatannya secara adat maupun secara hukum positif, dimana tanah ulayat yang tidak dapat di bagi-bagi bahkan dijual melalui "*jua ndak makan bali, gadai ndak makan sando*". Tetapi banyak terjadi terhadap tanah ulayat suku, dimana disatu sisi dimaknai penyerahan penguasaan tanah ulayat disisi lain terjadi jual beli atas tanah dan atas tanah-tanah ulayat suku yang telah diserahkan melalui *ganggam bauntuak* banyak dilakukan permohonan pendaftaran Sertipikasi

di Badan Pertanahan Kabupaten pasaman Barat, atas peristiwa-peristiwa yuridis tersebut Penulis ingin mengangkat penelitian tentang PENYERAHAN TANAH *GANGGAM BAUNTUAK* BERASAL DARI ULAYAT SUKU DAN SERTIPIKASINYA DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyerahan Tanah *ganggam bauntuak* yang berasal dari ulayat suku untuk dijadikan hak milik anggota suku di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana proses Pendaftaran tanah *Ganggam Bauntuak* dari ulayat suku di Nagari Kinali Kecamatan Kinali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar perolehan pengutan hak perseorangan dari Tanah *ganggam bauntuak* dari tanah ulayat suku sehingga bisa dijadikan dasar untuk permohonan hak atas tanah di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses Pendaftaran tanah *ganggam bauntuak* dari tanah ulayat suku yang berasal dari Nagari Kinali Kecamatan Kinali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang ilmu Hukum, Hukum Adat di

Sumatera Barat dan khususnya PPAT yang berkantor di Wilayah Propinsi Sumatera Barat.

- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dimasyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan referensi bagi Mahasiswa, Dosen, Praktisi Hukum terutama para Notaris dan PPAT yang berada pada wilayah Propinsi Sumatera Barat dan Masyarakat, Khususnya kepada Pemangku Adat, Kerapatan Adat Nagari untuk Pemanfaat Tanah Ulayat suku di Sumatera Barat khususnya di Nagari Kinali, berkaitan dengan pemahaman mengenai penyerahan tanah *ganggam bauntuak* ulayat suku terhadap anggota suku di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

E. Keaslian Penelitian

Pada Penelitian ini yang akan dibahas adalah bagaimana “PENYERAHAN TANAH *GANGGAM BAUNTUAK* BERASAL DARI ULAYAT SUKU DAN SERTIPIKASINYA DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT”. Sehingga penelitian ini menjadi satu-satunya yang meneliti di lokasi Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan karya asli yang dibuat dengan pemikiran yang objektif dan jujur. Semua proses penelitian sampai pada hasilnya merupakan bagian dari upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan tanah ulayat telah pernah dilakukan dengan judul dan tempat berbeda diantaranya adalah:

1. “Pendaftaran Tanah Berdasarkan Jual Beli Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Solok” Astinarti Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2021.¹¹

Permasalahan yang dibahas dalam Tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimana proses terjadi jual beli tanah ulayat kaum sebagai dasar pendaftaran tanah di Kabupaten Solok, Sumatera Barat?
- b. Bagaimana peran Ninik Mamak dalam jual beli tanah ulayat kaum di Kabupaten Solok, Sumatera Barat?¹²

Judul yang disampaikan oleh penulis Astinarti secara tema memiliki kemiripan dengan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu sama-sama berkaitan dengan tanah ulayat, tapi secara fokus terdapat perbedaan yang mendasar satu dengan yang lainnya diantaranya yaitu:

- a. Penulis Astinarti membahas tentang jual beli tanah ulayat kaum sedangkan penulis membahas tentang penyerahan tanah *ganggam bauntuak* dari ulayat Suku untuk dijadikan hak milik Anggota suku namun keduanya sama-sama untuk kepentingan pendaftaran tanah.
- b. Penulis Astinarti membahas tentang peran ninik mamak dalam proses jual beli tanah ulayat kaum, sedangkan penulis membahas tentang Bagaimana proses Pendaftaran tanah *Ganggam Bauntuak* dari ulayat suku di Nagari Kinali Kecamatan Kinali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

¹¹Astinarti, *Pendaftaran Tanah Berdasarkan Jual Beli Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Solok*, <http://scholar.unand.ac.id/73662/1/COVER%20DAN%20ABSTRAK.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 17/09/2021 pukul 14.45 wib.

¹²Astinarti, *Pendaftaran Tanah Berdasarkan Jual Beli Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Solok*, <http://scholar.unand.ac.id/73662/2/BAB%20I%20PDF.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 17/09/2021 pukul 15.10 wib.

c. Tempat penelitian antara Penulis Astinarti dengan penulis memiliki perbedaan tempat, dimana Penulis Astinarti lokasi penelitiannya adalah Kabupaten Solok, sedangkan penulis melaksanakan penelitian di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

2. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung” Feronika, SH Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Tahun 2018¹³

Permasalahan yang dibahas dalam Tesis tersebut adalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung?
- b. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung?¹⁴

Judul yang diangkat oleh Feronika adalah berkaitan dengan tanah ulayat, judul ini secara kerangka senada dengan yang akan ditulis oleh penulis, tapi terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar sehingga tidak ada kemiripan yang persis dengan yang akan penulis teliti, diantaranya yaitu:

- a. Penulis Feronika membahas tentang program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang objek pendaftarannya adalah tanah ulayat kaum, sementara

¹³Feronika, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung*, <http://scholar.unand.ac.id/40658/2/BAB%20I%20PDF.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 17/09/2021 pukul 15.59 wib.

¹⁴Feronika, *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung*, <http://scholar.unand.ac.id/40658/2/BAB%20I%20PDF.pdf>, terakhir diakses pada tanggal 17/09/2021 pukul 16.04 wib.

penulis tidak meneliti berkaitan dengan objek tanah ulayat kaum yang masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap, melainkan penyerahan tanah *ganggam bauntuak* dari ulayat suku untuk dijadikan hak milik anggota suku di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

- b. Pembahasan mengenai kendala yang dihadapi dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap terhadap objek tanah ulayat kaum oleh penulis Feronika tidak memiliki kesamaan dengan yang akan dibahas oleh penulis yang berkaitan dengan proses Pendaftaran tanah *Ganggam Bauntuak* dari ulayat suku di Nagari Kinali Kecamatan Kinali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Tempat penelitian juga menjadi pembada antara penulis Feronika dengan penulis, dimana penulis Feronika membahas penelitiannya di wilayah kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang, sementara penulis memfokuskan penelitian di wilayah Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian Hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *Know-how* didalam hukum. Hasil yang dicapai merupakan memberi preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹⁵ oleh karenanya pemikiran yang dibutuhkan dalam penelitian adalah pemikiran yang ilmiah, tujuan utamanya adalah untuk menyusun kerangka

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2011, hlm 41.

teoritik yang didasarkan kepada kajian pustaka, penelitian dilapangan menjadi dasar dalam menyelesaikan penelitian.

Dalam kerangka teoritik, Fred N. Kerlinger mengemukakan pengertian teori, adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomenadengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan menjelaskan dan memprediksi gejala itu¹⁶.

teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dokmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu yang empirik yang bersifat deskriptif atau tidak, dengan uraian diatas maka terdapat beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

A. Teori *Living Law*

Mengenai *Living Law*, Syafyan Hadi menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Istilah the *living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari state law (hukum dibuat oleh negara/hukum positif) Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya.dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum¹⁷.

Dalam Masyarakat yang memiliki budaya, memiliki tujuan tentunya masyarakat itu memiliki aturan-aturan yang dipedomannya dalam menjalankan tujuan dari kelompok masyarakat tersebut, dan antara kelompok

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm 2.

¹⁷ Syofyan Hadi, *HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW*, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017, Universitas 17 Agustus 1945, <https://core.ac.uk/download/pdf/229331819.pdf>, diakses terakhir kali pada tanggal 17/09/2021 pukul 16.42 Wib

masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainya tentu memiliki ciri masing-masing termasuk dalam hal pengaturan kelompoknya, sampai sekarang masih ditemukan aturan-aturan yang tidak tertulis dan masih di jadikan pedoman oleh kelompok masyarakat dalam menjalankan aktifitas kelompoknya, termasuk dalam budaya adat di Sumatera Barat, inilah yang disebut dengan *Living Law*, atau hukum yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

B. Teori Kesepakatan

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan 4 (empat) macam syarat sahnya sebuah perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan yang sah yang artinya pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem piactitum consensus*). Kesepakatan merupakan unsur mutlak terjadinya perjanjian kerjasama, kesepakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun yang terpenting adalah adanya penawaran dan penerimaan dari penawaran tersebut.¹⁸

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila:

1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara kehendak mereka yang mengikatkan diri secara bebas maupun dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (lisan/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/syarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini:

¹⁸Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 13.

- a. Unsur paksaan (*dwang*), paksaan adalah paksaan terhadap badan, jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Unsur Kekeliruan (*dwaling*), kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum);
- c. Unsur penipuan (*bedrog*), apabila suatu pihak dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap. Mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- d. Suatu hal tertentu Untuk mengetahui apa yang dimaksud dari “hal tertentu” (*conbepaald onderwer*), perlu kita lihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1333 KUHP yang mengatakan bahwa, Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus tertentu sekalipun masing-masing objek tidak harus secara individual tertentu.

Objek perjanjian itu sendiri adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan prestasi adalah suatu perilaku (*handeling*) tertentu yang dapat berupa memberi sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. “suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian, Suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian.

- e. Suatu sebab yang halal (*causa* yang halal) Perjanjian tanpa sebab yang halal berakibat perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Sedangkan pengertian sebab (*causa*) disini adalah tujuan suatu perjanjian, apa yang menjadi isi, kehendak atau keamuan dibuatnya suatu perjanjian. KUHPerdata menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus ada *causa* yang halal (*justa causa*), namun undang-undang tidak memberikan perumusan yang jelas.

2. Kerangka Konseptual

1. Penyerahan

Penyerahan dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *levering* yang artinya adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik.¹⁹ dilihat dari Perkataan *levering*, maka *levering*/penyerahan mempunyai dua istilah yaitu:

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*);
2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*)²⁰.

¹⁹ <http://digilib.uinsby.ac.id/20615/5/Bab%202.pdf>, diakses terakhir kali pada tanggal 24/09/2021 pukul 21.16 Wib.

²⁰ *ibid*

Sementara itu dalam KUH Perdata Pasal 1475 menyebutkan tentang penyerahan adalah:

penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.

Ada beberapa jenis levering/penyerahan yang diatur dalam istilah hukum maupun ketentuan perundangan, namun peneliti hanya menerangkan tentang penyerahan/levering benda tidak bergerak yaitu tanah.

2. Tanah ulayat

Dalam Perda Ulayat pasal 1 Ayat 7 terdapat defenisi Tanah Ulayat yaitu:

Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra Barat.

sedangkan pengertian Hak Ulayat berdasarkan Perda Ulayat pasal 1 ayat 6 adalah:

Hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatra Barat.

Jenis-Jenis Tanah Ulayat diatur dalam Bab III Pasal 5 Perda Ulayat dengan mengelompokkan empat jenis tanah ulayat yaitu:

- a) Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak penguasaan oleh ninik mamak kerapatan adat nagari (KAN) dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya.
- b) Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh penghulu-penghulu suku.
- c) Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai/mamak kepala waris.

- d) Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup disebagian Nagari di Propinsi Sumatera Barat.

Sementara itu Yulia Mirwati tanah ulayat dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Ulayat Nagari, yaitu seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki atau dikuasai oleh seluruh suku yang terhimpun dalam suatu Nagari. Tanah atau wilayah tersebut meliputi, *rimbo* (rimba) atau suatu areal hutan yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil hasil dari rimba tersebut, tanah yang pernah diolah tetapi kemudian ditinggalkan oleh suku atau anggota suku yang bersangkutan, tanah yang selalu diolah atau dihuni oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan baik dalam bentuk tanah irigasi, seperti sawah, lading, pemukiman dan lain-lain, tanah yang digunakan sebagai pasar, tanah yang digunakan untuk bermain dan lainnya.
2. Ulayat suku, merupakan suatu wilayah yang dimiliki oleh semua anggota suku secara turun temurun dibawah penguasaan penghulupucuk atau penghulu andikosesuai dengan system pemerintahan yang dianutnya koto piliang atau bodi caniago, tanah tersebut berasal dari penemuan pertama dari tanah yang tidak bertuan (*resnullius*), dengan manaruko, tanah ini dipelihara dan dikuasai oleh penghulu dalam suku tersebut.
3. Ulayat Kaum merupakan tanah yang dikuasai oleh kaum tertentu, secara turun temurunberdasarkan garis keturunan ibu, dibawah pimpinan mamakkepala waris. Manfaata tanah ini adalah untuk seluruh anggota kaum tersebut dan pemakaiannya dapat digilirkan dengan sistem *ganggam bauntuak*.²¹

3. Penyerahan Hak Ulayat

Pada prinsipnya hak ulayat suku tidak dapat dilakukan penyerahan hak kepada orang perorangan melainkan dalam keadaan tertentu dan berdasarkan wawancara dengan Mamak Majosadeo menerangkan bahwa:

²¹ Yulia Mirwati, Op.Cit.hlm146-147

“Bagi yang telah mengulayati tanah ulayat suku, sepanjang untuk kepentingan cucu kemenakan, maka boleh di urus dan diusahakan sepanjang tidak di jual atau dialihkan, tetapi karena demi kepastian dan keamanan bagi kemenakan yang telah mengurus sebagian bidang tanah untuk perumahan ataupun untuk perkebunan maka boleh di keluarkan penyerahan hak tanah ulayat, yang populeh disebut dengan sporadik”.

Berkaitan dengan penyerahan Hak ulayat Zefrizal Nurdin, dkk berpedapat bahwa ada beberapa pola pewarisan hak ulayat diantaranya adalah:

- a. *Kemenakan dibawah daguak* adalah Kemenakan yang mempunyai hubungan tali darah baik yang dekat maupun yang jauh. Kemenakan dalam kelompok ini sering juga disebut *kemenakan batali darah*. (kemenakan bertali darah).
- b. *Kemenakan dibawah Dado* adalah golongan kemenakan yang memiliki suku sama pada suatu kenagarian, namun penghulu suku berbeda. Kemenakan kelompok ini disebut juga dengan *kamenakan batali suto* (kemenakan bertali sutra)
- c. *Kemenakan dibawah Paruik atau pusek* adalah golongan kemenakan yang memiliki suku sama tapi berbeda kenagarian, kemenakan kelompok ini disebut juga dengan *kemenakan batali ameh* (kemenakan bertali emas).
- d. *Kemenakan dibawah lutuik* adalah kelompok orang datang berasal dari suku atau nagari yang berbeda lantas diakui sebagai kemenakan. Mereka digolongkan sebagai orang yang “*hingkok macakam, tabang basitumpu* karena minta diakui sebagai kemenakan dalam suku.kelompok ini disebut juga dengan *kemenakan batali budi*.²²

4. Suku

Suku menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah golongan orang sebagian dari kaum yang seketurunan, dalam adat Minang Kabau pada dasarnya suku itu tebagi menjadi beberapa bagian, secara garis besar yaitu suku Bodi, suku caniago, suku koto dan suku piliang. Pewarisan suku itu didasarkan kepada pewarisan ibu atau pewarisan secara Matrilineal, dengan demikian anak akan mengikuti suku ibunya.

5. *Ganggam Bauntuak*

²²Zefrizal Nurdin, Yasniwati dan Syahril Razak, Op.Cit. Hlm 168-169.

Ganggam bauntuak ditemukan defenisinya dalam perda ulayat pasal 1 ayat 18 yang berbunyi:

Ganggam bauntuak adalah peruntukan tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris kepada anggota kaumnya secara hirarkhis menurut garis keturunan ibu, untuk usaha budidaya tanaman, perumahan dan usaha lain dimana mamak kepala warisnya mengawasi penggunaan tanah tersebut.

Dari defenisi diatas ganggam bauntuak diperuntukan bagi ulayat kaum, namun yang terjadi di nagari kinali ganggam bauntuaknya dilaksanakan melalui tanah ulayat suku.

6. Pendaftaran Tanah

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 hanya mengenal pendaftaran tanah pertama kali, berdasarkan pasal 1 ayat 9 yaitu:

pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Dari uraian diatas, yang menjadi ruang lingkup dari judul penelitian ini meliputi, penyerahan hak ulayat suku menjadi hak milik kepada anggota suku dalam suku jambak di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan proses pendaftaran Sertifikasinya di Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir, menyusun gagasan yang beraturan terarah dan terkonteks, yang patut dan relevan dengan maksud dan tujuan.²³

Metode penulisan yang digunakan dalam tesis ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada penelitian bagaimana hukum yang berlaku dalam masyarakat dan bagaimana pelaksanaan suatu aturan yang sudah berlaku di masyarakat dalam prakteknya. Jadi

²³ Komarudin, *Metode Penelitian Skripsi dan Thesis*, Citra Grafika, Bandung, 1947, hlm. 27-29.

pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁴

Untuk menguraikan penelitian Tesis penulis ini, sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Dalam mengumpulkan data pada tesis ini dilakukan dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, deskriptif artinya menggambarkan serta menjelaskan penyerahan tanah *tanah ganggam bauntuak* berasal dari ulayat suku dan Sertifikasinya di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Menurut aliran ini, Romi Ragharjo berpendapat bahwa:

pengetahuan harus diperoleh dari pengetahuan-pengetahuan di lapangan, dan bahwa ketidakteraturan dalam ilmu pengetahuan disebabkan karena manusia terlalu mendasarkan kepada ketentuan berfikir dan mengabaikan dalam pengalaman yang sebenarnya dapat memberikan pengetahuan yang besar.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data Primer

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 14.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 39.

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan permasalahan penelitian dengan cara turun langsung kelapangan dengan teknik wawancara.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas beberapa bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (4) Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:18 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

(6) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008
Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku (*literature*), artikel penelitian, makalah, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, serta makalah-makalah seminar nasional maupun seminar internasional dari pakar yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, *ensiklopedia*, kamus bahasa, indeks dan sebagainya.

b) Sumber Data

1) *Library Research*

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literature dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian yang diteliti, yang dilakukan di:

- a) Perustakaan Pusat Universitas Andalas;
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- c) Perpustakaan Nagari;

- d) Literatur koleksi pribadi;
- e) Situs-situs hukum dari internet;
- f) IPusnas dan Perpustakaan Lainnya.

2) File *Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, penelitian lapangan dilakukan di :

- a. Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- b. Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, dan;
- c. Pihak lain jika dirasa perlu.

3. Sampel Penelitian

a. Sampel Penelitian

Menurut Ismiyanto, yang dimaksud dengan Sampel adalah sebagian dari totalitas subjek penelitian atau sebagian populasi yang diharapkan dapat mewakili karakteristik populasi yang penetapannya dengan teknis-teknis tertentu.

Dalam penentuan sampel pada penelitian ini adalah kasus penyerahan tanah *ganggam bauntuak* ulayat Suku Jambak kepada anggota suku di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Cara pengambilan sampel diambil dengan purposive sampling, artinya sampel diambil berdasarkan pertimbangan peneliti sendiri untuk mencapai efektifitas penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai pihak terkait yaitu Masyarakat, Ninik Mamak, Pengurus KAN, Wali Nagari, Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat secara langsung untuk memperoleh informasi yang bisa menjawab permasalahan Peneliti.

2. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara studi dokumen yaitu dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan dan penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen, bahan-bahan hukum, dan buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah semua data peroleh dan dikumpulkan setelah itu akan dilakukan pengolahan data dengan proses editing, karena dalam pengumpulan data ini tidak semua data yang didapat akan dipergunakan, hanya data-data yang diperlukan yang akan dimasukkan dalam tesis ini.

2. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode kualitatif yaitu uraian yang tidak menggunakan rumus statistik karena data bukan berupa angka-angka, yang telah dikumpulkan dan kemudian setelah itu data akan dianalisis dengan menggunakan

kalimat-kalimat atau kata-kata yang mudah dipahami dan mengerti berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan ahli, kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diteliti untuk menarik sebuah kesimpulan dari permasalahan.

H. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari empat bab, diantaranya adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang diteliti, antara lain tinjauan umum tentang penyerahan tanah *ganggam bauntuak* dari ulayat kaum dan Sertifikasinya di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian dan pembahasan yang relevan dengan rumusan masalah tentang Proses penyerahan Tanah *ganggam bauntuak* yang berasal dari ulayat suku untuk dijadikan hak milik anggota suku di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dan proses Sertifikasi tanah *Ganggam*

Bauntuak dari ulayat suku di Nagari Kinali Kecamatan Kinali pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.

